

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menganjurkan seluruh umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemunkaran untuk mengembangkan ajaran agama yang benar adalah dengan berdakwah. Dakwah merupakan suatu aktivitas yang sangat penting karena pesan-pesan yang disampaikan dai dapat diketahui, dihayati dan diamalkan oleh manusia dari generasi ke generasi. Hal ini berarti bahwa tanpa aktivitas dakwah maka ajaran Islam itu tidak akan pernah berkesinambungan sampai saat ini. Menurut Max Muller bahwa Islam adalah agama dakwah yang didalam usaha menyebarkan kebenaran dan mengajak orang yang belum mempercayainya, dan dianggap sebagai tugas suci.<sup>1</sup>

Dakwah merupakan fenomena keagamaan yang bersifat ideal normatif dan merupakan fenomena sosial yang rasional, aktual dan empiris sebagai sunnatullah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa dakwah merupakan amal saleh (syariah dan akhlak) yang bersumber dari Iman (aqidah), Takwa (apresiasi ke-Tuhanan) dan Islam (penyerahan diri) yang harus dilaksanakan sesuai sunnatullah yang dipahami manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Dalam menjalani kehidupan seorang muslim harus berpegang pada dua hal, yakni Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang tertuang dalam Hadis.

Di dalam dua sumber hukum tersebut tercantum hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Hadis merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW yang dijadikan sumber hukum Islam yang

---

<sup>1</sup>Muafa Masyhur, *Min Fiq al-Dakwah*, (Juz.1; Kairo: Dar At-Tauzi wa an-Nasyr Al-Islamiyah, 1415 H/1995 M), h. 247.

<sup>2</sup>Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 16.

kedua. namun, di dalamnya tidak hanya membahas mengenai hukum dan ibadah saja akan tetapi pembahasan yang lebih luas dari pada itu, seperti aqidah/keyakinan, budaya, sosial kemasyarakatan, adab, akhlak dan lain sebagainya.

Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah perihal lahirnya seorang anak. seperti yang diketahui anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan dididik dengan cara yang benar. mendidik anak dengan cara yang baik dapat mendatangkan kebaikan dalam sifat anak. orang tua wajib mengajarkan kebaikan untuk anaknya tidak hanya kebaikan jasmaninya saja, akan tetapi harus seimbang pula dengan kebaikan rohaninya. Setiap orang tua mendambakan anak yang sholeh/sholehah, berbakti kepada orang tua dan dapat mengalirkan kebahagiaan kepada orang tuanya.

Banyak hal yang dilakukan orang tua dalam menyambut kelahiran anaknya, hal-hal yang dilakukan dalam menyambut buah hati tak lain bertujuan sebagai bukti rasa syukur atas kelahirannya ke dunia. Bersama itu pula muncul harapan-harapan baik untuk bayinya kelak, baik secara jasmani maupun rohani, seperti memberi nama, mencukur rambut bayi dan mengaqiqahkan bayinya.

Aqiqah selain menjadi relasi rasa syukur atas anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT kepada orang tua, aqiqah juga sebagai salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai rohaniah kepada anak yang masih suci. Bersama aqiqah pula muncul harapan-harapan baik orang tua kepada anaknya, harapan keberkahan untuk kehidupan anaknya serta kesehatan lahir dan batinnya. Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat kita petik di dalamnya oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sudah seharusnya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah SAW tanpa terkecuali, termasuk aqiqah ini. Hukum aqiqah adalah sunnah bahkan ada beberapa ulama yang mengatakannya wajib. Aqiqah biasanya

dilakukan dengan menyembelih dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan satu ekor kambing untuk bayi perempuan.

Dua ekor kambing untuk laki-laki adalah yang paling utama. namun, jika orang tua benar-benar tidak mampu menyembelih dua ekor maka diperbolehkan untuk menyembelih seekor saja sesuai kemampuan orang tuanya

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Al-Qur'an Surat At-Taghabun Ayat ke-16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu.<sup>3</sup> dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.<sup>4</sup>

Daging aqiqah pun dibagikan dalam keadaan matang, biasanya keluarga yang melaksanakan aqiqah mengundang beberapa warga sekitar untuk berkumpul di rumahnya, dan membacakan doa-doa atau sholawat al-barzanji untuk si bayi sebagai bentuk bersyukur dan shadaqah atas nama bayi. Pada umumnya aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran.

Hal ini berdasarkan hadis Nabi :

وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مَرْمَنٌ بِعَقِي قَتِي، تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُخَلَقُ، وَيُسَمَّى (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Dari Samurah radiyallahu’anhu bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda: tiap-tiap anak tergadaikan aqiahnya. disembelihkannya baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya, bayi dicukur dan diberi nama. Riwayat Ahmad dan empat Imam. Hadis shahih menurut Tarmidzi.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Maksudnya: nafkahkanlah nafkah yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.

<sup>4</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010).

<sup>5</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* Hadis No.1385, 283.

Hadis di atas merupakan dasar hukum pelaksanaan aqiqah. Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran hadis di atas. Sebagian ulama mengatakan aqiqah berkaitan dengan syafaat apabila orang tua tidak melaksanakan aqiqah kemudian si anak meninggal dunia di waktu kecil maka tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya.<sup>6</sup>

Tetapi, Rasulullah SAW hanya memerintahkan untuk menumpahkan darah sebagai tebusan bagi bayi, yang bertujuan untuk membersihkan kotoran yang tampak pada diri si bayi baik secara lahir maupun batin. Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya aqiqah dilakukan, yakni saat bayi berumur 7 hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur 14 hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur 21 hari.<sup>7</sup>

Lazimnya aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh sesuai hadis Nabi di atas atau menundanya hingga hari ke empat belas, hari kedua puluh satu atau kapanpun dengan memperhitungkan kelipatan tujuh. Namun di masyarakat, tidak sedikit hingga usia senja bahkan sampai meninggal dunia belum juga melaksanakan aqiqah. Bahkan anak mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa yang sebenarnya aqiqah merupakan tanggungan orang tua kepada anaknya.

Permasalahan ini lazim terjadi di masyarakat, bagaimana hukumnya menurut Islam pun sebenarnya masyarakat belum mengetahuinya. Permasalahan yang terjadi di masyarakat ini pun tidak semua masyarakat sepakat, sehingga menjadi problematika dalam melaksanakan aqiqah di masyarakat apakah diperbolehkan melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia atau tidak diperbolehkan melaksanakannya setelah meninggal.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada 5 warga diantaranya wawancara kepada ulama di Desa Harjosari Lor, peneliti

---

<sup>6</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h. 631.

<sup>7</sup> Hasanuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2003), h. 46.

memperoleh berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Harjosari Lor mengenai pelaksanaan aqiqah, diantaranya: Melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia baik bayi yang meninggal atau mengaqiqahi orang tua yang sudah meninggal dan mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Menurut wawancara yang peneliti lakukan, permasalahan di atas terjadi karena tidak adanya biaya untuk melaksanakan aqiqah semasa hidupnya.

Biaya menjadi faktor utama dalam keterlambatannya melaksanakan aqiqah meskipun aqiqah bernilai sunnah tetapi dalam masyarakat sudah diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan jika ada bayi yang lahir. Keinginan untuk melaksanakan aqiqah dalam masyarakat sangatlah besar, namun semasa hidupnya tidak mampu untuk melaksanakan aqiqah tersebut. Setelah seseorang yang akan diaqiqahi telah meninggal barulah mendapatkan rezeki yang lebih sehingga ahli waris dapat melaksanakan aqiqah.

Masyarakat pun memiliki alternatif untuk melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia atau pun mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa. Beberapa masyarakat berpegang pada hadis yang mengatakan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran namun tidak sedikit pula yang melaksanakan aqiqah seperti permasalahan di atas, hal ini tentu menjadi faktor perbedaan pandangan dalam masyarakat dan jika tidak diberikan pemahaman serta pengkajian yang mendalam tentu akan menjadi permasalahan dalam masyarakat.

Tidak sedikit pula masyarakat yang bingung dengan problematika pelaksanaan aqiqah di atas, seperti bolehkah melaksanakan aqiqah setelah meninggal dunia tetap bernilai aqiqah atau shodaqoh, boleh atau tidak mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa, karena aqiqah merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Persoalan-persoalan itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul “ Praktik

Aqiqoh Untuk Orang Mati di Desa Harjosari Lor Dalam Perspektif Hukum Islam “ .

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Problematika Masyarakat Dalam Praktik Aqiqoh untuk Orang Mati Persepektif Hukum Islam di Desa Harjosari Lor. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian historisitas hukum keluarga Islam, dengan topik kajian Perkembangan Mazhab Hukum Keluarga Islam kontemporer.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan Permasalahan Masyarakat Di Dalam Praktik Aqiqoh Untuk Orang Mati Persepektif Hukum Islam. Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

#### **c. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai Praktik Aqiqoh Untuk Orang Mati di Desa Harjosari Lor Dalam Persepektif Hukum Islam.

## 2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya di Desa Harjosari Lor Kecamatan. Adiwerna Kabupaten. Tegal.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a. Bagaimana aqiqoh untuk orang mati dalam persepektif hukum Islam ?
- b. Bagaimana praktik aqiqoh untuk orang mati di Desa Harjosari Lor Kecamatan. Adiwerna Kabupaten. Tegal dalam perspektif hukum Islam ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aqiqoh orang yang sudah mati dalam Hukum Islam
2. Untuk mengetahui praktik aqiqoh untuk orang yang sudah mati di Desa Harjosari Lor Kecamatan. Adiwerna Kabupaten. Tegal.

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### a) Manfaat secara Teoritis

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Menyumbangkan pemikiran tentang praktik aqiqoh persepektif hukum Islam.

### **b) Manfaat secara Praktis**

1. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah untuk pengugetahuan praktik aqiqoh perspektif hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang hukum fiqh khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### **D. Literature Review**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Mengenai permasalahan/problematika praktik aqiqoh pada masyarakat telah banyak dilakukan kalangan sarjana, berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Helmi (2016) UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Pelaksanaan Aqiqah pada Masyarakat Desa Pedu Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir di tinjau dari hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat dalam pelaksanaan aqiqah. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang aqiqah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti mempunyai perbedaan. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu tersebut adalah perihal persepsi masyarakat dalam pelaksanaan aqiqah di Desa Pedu secara hukum Islam . Sedangkan

pada penelitian ini, yang dibahas mengenai permasalahan praktik aqiqah untuk orang yang sudah mati secara hukum Islam .

2. Skripsi Sulaiha Sulaiman (2016) UIN Alauddin Makasar tentang “Pelaksanaan Aqiqah Di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tijauan Dakwah Kultural)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pesan dakwah pelaksanaan aqiqah di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang aqiqah akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal pelaksanaan aqiqah di Desa Leppangang di tinjau dari dakwah kultural sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pemahaman masyarakat di dalam praktik aqiqah untuk orang yang sudah mati secara hukum islam di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
3. Skripsi Novilia Setia Ningrum (2020) IAIN Metro yang berjudul “Problematika pelaksanaan aqiqah perspektif hukum islam di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawhono. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa problematika pelaksanaan aqiqah yang terjadi di Desa Sadar Sriwijaya dan bagaimanakah hukum islam menyikapi problematika tersebut. Jenis penelitian yang diambil dalam penilitian ini yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam artian penelitian lapangan merupakan penelitian langsung dengan berinteraksi kepada objek yang diteliti sehingga akan mendapatkan sumber data yang pasti dan akurat. Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis

lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang aqiqah dalam hukum Islam. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas adalah perihal problematika aqiqah di Desa Sadar Sriwijaya. Sedangkan pada penelitian ini yang dibahas mengenai pemahaman masyarakat dalam praktik aqiqah untuk orang yang sudah mati secara hukum Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dakwah merupakan fenomena keagamaan yang bersifat ideal normatif dan Merupakan fenomena sosial yang rasional, aktual dan empiris sebagai sunnatullah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa dakwah merupakan amal saleh (syariah dan akhlak) yang bersumber dari Iman (aqidah), Takwa (apresiasi ke-Tuhanan) dan Islam (penyerahan diri) yang harus dilaksanakan sesuai sunnatullah yang dipahami manusia dalam bentuk ilmu pengetahuan.


Dalam menjalani kehidupan seorang muslim harus berpegang pada dua hal, yakni Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang tertuang dalam Hadis. Di dalam dua sumber hukum tersebut tercantum hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Hadis merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW yang dijadikan sumber hukum Islam yang kedua. Namun, di dalamnya tidak hanya membahas mengenai hukum dan ibadah saja akan tetapi pembahasan yang lebih luas daripada itu, seperti aqidah/keyakinan, budaya, sosial kemasyarakatan, adab, akhlak dan lain sebagainya.

Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah perihal lahirnya seorang anak. Seperti yang diketahui anak merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan dididik dengan cara yang benar. Mendidik anak dengan cara yang baik dapat mendatangkan kebaikan dalam sifat anak. Orang tua wajib mengajarkan kebaikan untuk anaknya

tidak hanya kebaikan jasmaninya saja, akan tetapi harus seimbang pula dengan kebaikan rohaninya.

Setiap orang tua mendambakan anak yang sholeh/sholehah, berbakti kepada orang tua dan dapat mengalirkan kebahagiaan kepada orang tuanya. Banyak hal yang dilakukan orang tua dalam menyambut kelahiran anaknya, hal-hal yang dilakukan dalam menyambut buah hati tak lain bertujuan sebagai bukti rasa syukur atas kelahirannya ke dunia. Bersama itu pula muncul harapan-harapan baik untuk bayinya kelak, baik secara jasmani maupun rohani, seperti memberi nama, mencukur rambut bayi dan mengaqiqahkan bayinya.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 2 : Kerangka Berpikir**

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>8</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek

Penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>9</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis skripsi ini menggunakan pendekatan yang menjadi landasan kerja adalah penelitian kualitatif yang berdasarkan fenomenologis. Dimana pendekatan ini berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam situasi tertentu. Lebih lanjut Moleong mengatakan bahwa: seorang peneliti yang mengadakan penelitian kualitatif biasanya berorientasi pada orientasi teoritis. Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan

---

<sup>8</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

<sup>9</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 28.

seperangkat proposi yang berasal dari data dan diuji kembali secara empiris.<sup>10</sup>

Penelitian kualitatif sebagai suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebenarnya, holistic, dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh Peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi sumber data premier dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa warga Desa Harjosari Lor dan ulama setempat diantara pelakunya : Ibu Tuti arwati, Ibu Atikah Fajarwati, Bapak Tauhid, Ustad Sholekhudin S.Pd.I. dan Ustad Akhmad Yani.
- b. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Diantarannya : internet, jurnal dll.

Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

<sup>10</sup>Lexy.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 14.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 129.

<sup>12</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

a. Wawancara

Interview alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri Utamanya adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (wawancara) dan sumber informasi (wawancara) kepada Ustad Sholehudin , Ustad Akhmad Yani, Bapak Tauhid, Ibu Tuti Arwati dan Ibu Atikah Fajarwati.<sup>13</sup>

Metode interview merupakan proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan atau interaksi secara langsung baik dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi yang diberikan oleh informan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda. Tidak jarang, peneliti kualitatif mengalami kesulitan karena subjek penelitian dapat saja merasa risih dengan hadirnya pihak kedua.<sup>14</sup>

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data dan pencarian dan penemuan bukti-bukti, tujuannya ialah membantu peneliti memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam

<sup>13</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 165.

<sup>14</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002) , h. 122-123.

membuat interpretasi data. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>15</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian ini akan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisa data kualitatif yang diperoleh oleh penulis dalam meneliti. Metode deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Artinya metode ini digunakan dalam rangka menganalisa data dari hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan rumusan masalah.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16). Menurut Mantja (dalam Harsono, 2008: 169), reduksi data berlangsung secara terus menerus sepanjang penelitian belum diakhiri. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan lapangan, baik dari catatan awal, perluasan, maupun penambahan. dan polanya.

b. Penyajian Data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola

---

<sup>15</sup> Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002), h. 87.

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84). Menurut Sutopo (dalam Harsono, 2008: 169) menyatakan bahwa sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya.sejenisnya.

c. **Verifikasi atau Penyimpulan Data**

Kesimpulan pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

**5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab Kesatu: Pendahuluan**

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. **Bab Kedua: Landasan Teori**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian aqiqah , tata cara praktik , waktu Praktik.

3. **Bab Ketiga: Profil Desa dan Ponpes Darussakinah Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten**

Menguraikan sekilas tentang objek penelitian, profil, visi misi Desa Harjosari Lor dan Majelis Ta'lim Darussakinah Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna , Kabupaten Tegal.

4. Bab Keempat: Analisis Praktik Aqiqah untuk Orang yang sudah mati

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan permasalahan masyarakat di dalam Praktik Aqiqah untuk Orang Mati di Desa Harjosari Lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

5. Bab Kelima: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

